

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN KHIYAR

A. Landasan Teori Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara sang khaliq (Allah SWT) dan makhluk, dalam ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Dan islam datang dengan mengatur hubungan sesama makhluk, sebagian mereka sebagian yang lain, seperti jual beli, nikah, waris, had dan yang lainnya agar manusia hidup bersaudara dalam rasa damai, adil dan kasih sayang.

Aqad (transaksi) terbagi menjadi tiga:

- a. Akad pertukaran secara murni, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan syarikat (perseroan) dan semisalnya.
- b. Aqad pemberian secara murni, seperti hibah (pemberian), sedekah, jaminan, dan semisalnya.
- c. Aqad pemberian dan pertukaran secara bersama-sama, seperti qardh (hutang), maka ia termasuk pemberian karena ia dalam

makna sedekah, dan pertukaran dimana ia dikembalikan dengan semisalnya. Bai' (jual beli): yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki.

Seorang muslim bekerja dalam bidang apapun jenis usahanya adalah untuk menegakan perintah Allah SWT dalam pekerjaan itu, untuk mendapatkan keridhaan-Nya dengan menjunjung perintah perintah-Nya dan menghidupkan sunnah Rosul SAW dalam amal ibadah tersebut, melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan dengannya. Kemudian Allah SWT memberikan rizqi yang baik kepadanya dan memberi taufik kepadanya untuk menggunakan dalam penyaluran yang baik.

Hikmah disyariatkannya jual beli yaitu manakala uang, komoditi dan harta benda tersebar diantara manusia seluruhnya dan kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada ditangan temannya, ia tidak memberikannya tanpa ada imbalan atau pertukaran. Dbolehkannya jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, niscaya manusia akan saling merampas, mencuri, melakukan tipu daya, dan saling membunuh.¹

¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam Bab Muamalah* (Indonesia, 2009)h. 4

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha, kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang pengusaha muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan tersebut itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.²

Jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, al-Tijarah dan al-Mubaladah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir :29)*³

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

² R. Adiwirman A. Karim, *Fikih ekonomi keuangan islam*, (Jakarta: Darul Haq) h.89

³ Usman el-Kurtuby, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Bandung : Cordoba Internasional-Indoneasia) h.437

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴
2. Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.⁵

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونُوا بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ كُنتُمْ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan seka sama suka diantara kamu" (QS. Annisa :29).

Allah telah mensyari'atkan jual beli, perniagaan dan upaya mencari karunia tanpa ada membedakan apakah jual beli itu dilakukan oleh pemilik harta secara alternatif, atau dilakukan oleh wakil, atau ada perkenan dari pemilik harta di akhirnya, atau

⁴ Ahmad Idris, *fiqh al-Syafi'iyah*, (jakarta: Karya Indah, 1989) h.5

⁵ R. Adiwarmanto A. Karim, *Fikih ekonomi keuangan islam*, h.90

adanya kerelaan dalam perniagaan saat akad atau sesudahnya. Karena itu syari'at ini harus diterapkan secara mutlak kecuali dikhususkan dengan suatu dalil.⁶

QS. Al-Baqarah (2):275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... *Dan Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengaramkan riba...*”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁷

Jual beli menurut ulama malikiyah Ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-

⁶ Dr. Muhammad Suma'i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan pendapat lama dan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i*, (jakarta selatan : Pustaka Azzam) hal.513

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h.70

menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (bentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan qobul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan qobul tetapi menurut imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qobul seperti membeli sebungkus rokok.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 69

Namun ada benda-benda seperti alkohol, babi, dan benda terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

Jual beli berdasarkan para ulama :⁹

- Menurut Madhab Hanafi Pengarang kitab *Addurul Mukhtar* mendefinisikan : Al Bai'u adalah pertukaran sesuatu yang disukai dengan semisalnya, sesuai asas manfaat dan tata cara tertentu. Kata-kata 'yang disukai' menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak disukai tidak termasuk Al Bai'u seperti contohnya debu, bangkai dan darah. Kata-kata 'yang bermanfaat' menunjukkan yang tidak manfaat tidak dikategorikan Al Bai'u, sehingga tidak sah jual beli dirham dan dirham yang senilai atau pertukaran antar bagian dua orang yang bersekutu dalam tempat tinggal atau pertukaran rumah sewa yang sama dan contoh-contoh sejenis lainnya. Kata-kata 'tata cara tertentu' artinya : dengan ijab qabul atau tanpa ijab qabul, bukan berupa sumbangan dari masing-masing pihak atau hadiah yang bersyarat. Al Bai'u adalah pertukaran antara dua hal yang disukai baik dengan perantara ucapan atau perbuatan. Al-Bai'u adalah

⁹ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book) h. 2

pertukaran antara dua harta atas dasar suka sama suka dengan cara usaha. Kesimpulannya : obyek jual beli, menurut madzhab Hanafi, apakah sesuatu yang disukai atau semua harta. Adapun hakekat “pertukaran” tersebut menurut mereka, pertukaran dengan cara tertentu. Menurut sebagian yang lain mereka dan sebagian lain mengatakan kepemilikan atau ada sebagian yang mengatakan penyerahan hak milik atas dasar suka sama suka.

- Menurut Madzhab Maliki Al Baiy’u memiliki Pengertian Umum dan Pengertian Khusus. Adapun jual beli dengan pengertian umum adalah akad (transaksi) tukar menukar yang tidak berdasarkan asas manfaat dan kesenangan. Makna ini mencakup muqoyadhoh (pertukaran dua benda), shorf (pertukaran dua benda berharga yang tidak sejenis atau money changer), atau murotholah (pertukaran dua benda yang sejenis)⁵, salam (pemesanan dengan uang muka), hibah binatang ternak, dan syirkah (persekutuan usaha). Akad sewa tidak termasuk dalam pengertian umum ini, karena transaksi tukar menukar dalam jual beli tidak berdasarkan asas manfaat, sedangkan akad sewa berdasarkan asas manfaat. Demikian juga pernikahan juga tidak termasuk dalam pengertian umum ini. Alasannya, pernikahan ada karena menikmati

kesenangan, sedangkan jual beli tidak. Adapun jual beli dalam pengertian khusus adalah sebuah akad pertukaran yang tidak berdasarkan asas manfaat dan kesenangan dengan mukaayrasah (jalan kelihaiian). Salah satu alat tukarnya bukan emas atau perak dan dalam bentuk barang.

- Menurut Madzhab Syafi'i Pengarang kitab *mughni al muhtaj* mendefinisikan: *albai'u* adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Pengarang kitab *al Majmu'* mendefinisikan: *albai'u* adalah pertukaran harta dengan harta atau semisalnya dengan penyerahan hak kepemilikan. *Qolyubi* mendefinisikan: *albai'u* adalah akad (transaksi) pertukaran harta yang berimplikasi pada status kepemilikan barang atau manfaat selama- lamanya dan bukan dalam rangka ketaatan. Ulama Mazhab ini berkata : Kata "akad" menunjukkan transaksi jual beli *Al Muathoh* (jual beli tanpa *ijab dan qabul*) tidak termasuk jual beli. Kata "pertukaran" menunjukkan hadiah tidak termasuk dalam pengertian ini. Kata "harta" menunjukkan pernikahan di luar definesi ini¹⁰.
kalimat "kepemilikan barang" menunjukkan *al Ijarah* (akad sewa) bukan jual beli. Kalimat "bukan dalam rangka ketaatan"

¹⁰ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book) h. 4

menunjukkan utang piutang tidak termasuk dalam pengertian ini. Yang dimaksud “manfaat” seperti menjual hak tempat lewat (tanah untuk jalan umum). Maksud selama lamanya mengecualikan al Ijarah (sewa menyewa) dari definisi.

- Menurut Madzhab Hanbali Pengarang kitab syarhu muntaha al Iradat mendefinisikan: al bai'u adalah segala pertukaran barang yang bernilai atau manfaat yang dibolehkan dengan salah satu keduanya atau dengan harta dalam tanggungan, dalam rangka pemindahan kepemilikan selamanya, tanpa mengandung riba dan utang piutang. Ungkapan “pertukaran barang yang bernilai” artinya: menyerahkan dan mengambil penggantinya. Hal itu hanya bisa dilakukan dua orang atau lebih. Dan barang tersebut adalah barang yang boleh dimanfaatkan dan dimiliki secara mutlak. Dengan pengertian itu, tidak termasuk definisi ini seperti babi, arak (minuman keras), bangkai najis, serangga, anjing (walaupun anjing buruan). Sebagian ulama madzhab Hambali mendefinisikan al Bai'u adalah ijab qobul (serah terima), terkait dua benda untuk pemindahan hak kepemilikan.

Meski pengertian demikian banyak, belumlah cukup. Ibnu Qudamah berkata, “Ini adalah definisi yang tidak lengkap, karena

jual beli mu'athoh (jual beli tanpa ijab qobul) tidak termasuk di dalamnya, sementara justru masih mencakup akad-akad non jual beli.¹¹

Dari definisi yang beragam tersebut kami simpulkan bahwa albai'u dikalangan ahli fiqh adalah : (pertukaran harta dengan harta), dan kadang kadang ditambahkan sebagai penjelas (dalam rangka kepemilikan). Pertukaran ini selesai dengan ijab dan qobul baik secara ucapan lisan, isyarat maupun tulisan atau dengan saling memberi (perbuatan). Sebagaimana pertukaran ini biasanya memerlukan kelihaihan dan selesai dengan saling ridho . Dengan ungkapan 'Pertukaran', maka sumbangan sukarela, pinjaman dan riba tidak termasuk dalam definisi ini. Karena sumbangan sukarela adalah lawan dari pertukaran. Sedangkan pinjaman ada unsur bantuan berupa manfaat sesuatu yang dipinjamkan dan riba adalah tambahan tanpa kompensasi.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab*

¹¹ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book) h.5

dan *qobul* yang menunjukkan barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli yaitu:

- a. Adanya pihak penjual dan adanya pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda; dan
- c. Adanya lafal.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.¹²

b. Syarat Jual beli

Dalam jual beli terdapat 4 (empat) syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malakiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak

¹² Suhrawardi K.Lubis, *hukum ekonomi Islam* (jakarta timur : Sinar Grafika) h.140

memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayirr* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.¹³

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qobul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qobul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qobul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qobul.

c. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, jual beli juga ditinjau dari segi hukumnya yaitu:

- a. Jual beli berdasarkan objek barangnya
- b. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya
- c. Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya
- d. Jual beli berdasarkan hukumnya¹⁴

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan

¹³ Rahmat Syafei, *Fiqih muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia) h.70

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya) h.48

penjual dan pembeli. Sifat-sifat barang yang diketahui pembeli terhadap barang yang dijual, selain pembelian, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Suatu contoh misalnya, satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang, pihak yang lain memiliki uang, tetapi membutuhkan barang. Maka kedua belah pihak tersebut melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan menggunakan sistem jual beli atas dasar sama-sama rela.

Transaksi secara jual beli saat ini merupakan transaksi yang sangat memudahkan bagi penjual dan pembeli, contoh misalnya, sistem jual belinya secara online, pembayaran memakai ATM, dan penghitungan harga barangnya pakai komputer. dalam model bisnis era global yang non face, dengan hanya melakukan transfer data lewat via internet dan kedua belah pihak bisa langsung datang ketempat jual beli.,

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jual beli, dimana manusia dipermudah dengan alat-alat

canggih untuk mengatur jual beli, akan tetapi didalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

Dengan melihat keterangan diatas dijadikan sebagai keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam al-Qur'an permasalahan transaksi online, pembayaran pakai ATM dan penghitungan harga pakai komputer masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan.

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam jual beli secara online, pembayaran pakai ATM dan penghitungan harga pakai komputer mengingat Islam mengharamkan hasil jual beli barang atau layanan jasa yang haram.

Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap jual beli adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataupun sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.

Dalam jual beli online dan menggunakan sistem komputer kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online atau ijab qobul dipasar. Entah itu kualitas kainnya, atautkah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli.

Maka dalam islam adanya Khiyar untuk mempermudah pembeli dan penjual, Agar kedua belah pihak menguntungkan satu sama lain. Apalagi yang terjadi pada era kontemporer ini, semua transaksi yang dilakukan oleh pembeli tidak bisa dikembalikan lagi karna sistem sekarang memakai alat-alat canggih (komputer).

B. Landasan Teori Khiyar

1. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan isim mashdar dari kata ikhtiyar yaitu bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti: Adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan”.¹⁵

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. h.32

Maksud definisi diatas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujui yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya kecuali terdapat izin *syara* kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya yaitu dengan cara *khiyar*.¹⁶

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya.¹⁷

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara*' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. h.32

¹⁷ Abu Salman Heru Ar Riyawy As Salafy, *Kitab Jual Beli*. h. 28

memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik. Al-Quran surat :

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (An-Nisa’ :29).¹⁸

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka)

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. h.55

di antaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Al-Hadist:

الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِمَّتْ بَرَكَةُ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR.Bukhori Muslim).¹⁹

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada.

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. h.57

2. Macam-macam Khiyar

a. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan untuk penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan hak tersebut hanya dimiliki salah satu pihak saja. Misalnya, seseorang membeli pakaian dengan 3 macam pilihan, namun pembeli belum menentukan pakaian mana yang akan dipilihnya sampai jangka waktu 3 hari. Dalam jangka waktu ini, pembeli berhak untuk memilih salah satu pakaian dengan harga yang disepakati dengan penjual. Atau, penjual memberikan pilihan dengan harga yang disepakati.²⁰

b. Khiyar Syarat

Khiyar Syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya, Najwa menjual handphone-nya kepada Salwa dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau Salwa akan membeli handphone tersebut dengan syarat nanti kalau ada kerusakan, dan lainnya. Maka handphone harus dikembalikan.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h.96

Akad jual beli ini tidak sah karena *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan/ketidajelasan yang sangat). Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanfiyah, akad jual beli ini *fasid* jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka 3 hari habis, maka akad jual beli jadi sah.

c. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib adalah beberapa hadits Nabi, diantaranya Rosulullah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ
كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh mendzaliminya dan menyerahkannya kepada musuh. Dan siapa yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani).

'Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca spion pecah) atau non-fisik (seperti, *starter engine system*-nya tidak

berfungsi). Dalam transaksi ini , pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.²¹

d. Khiyar Ru'yah

Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat objek akad secara langsung. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan dengan harga yang disepakati, atau menolak untuk mengembalikan kepada penjual.

Khiyar ru'yah ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli meluluskan jual beli sebelum melihat objek, akad jual beli menjadi *lazim* dan hak *khiyar* belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang. Dengan alasan, Rosul menetapkan hak *khiyar* bagi pembeli setelah ia melihat objek transaksi.²²

e. Khiyar Majlis

Khiyâr al-majlis berasal dari bahasa Arab terdiri dari kata *al-Khiyâr* dan *al-Majlis*. Kata al-Majlis secara etimologi bahasa Arab bermakna tempat duduk.²⁰ Yang dimaksud dalam pembahasan ini

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h.98

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h.100

adalah tempat terjadinya akad jual beli, walaupun transaksinya tidak terjadi pada posisi di atas tempat duduk. Pengertian majlis disini tidak sekedar menyangkut lokasi atau waktu, tetapi juga melihat kepada keadaan pelaku transaksi. Selama pembicaraan berlangsung dengan tema jual beli tersebut bersambung, maka di situ juga masih dikatakan berada di majlis. Dengan demikian pengertian majlis disini mencakup tiga hal: tempat, waktu dan tema pembicaraan.

Sedangkan para ulama fikih mendefinisikan *Khiyâr al-Majlis* sebagai semacam hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya sejak terjadi transaksi sampai berpisah atau terjadi penawaran pilihan (*at-Takhaayur*).²³

Dengan demikian *Khiyâr al-Majlis* adalah hak yang diberikan syariat kepada pelaku transaksi dalam menggagalkan akad transaksi atau menyempurnakannya selama masih berada dimajlis. Dengan dasar ini, transaksi tidak dianggap sempurna sampai terjadi perpisahan atau beranjak dari lokasi transaksi. *Khiyâr al-Majlis* ini juga dinamakan sebagian ulama dengan *Khiyâr al-Mutabayi'ain* .

²³ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, h. 16

Khiyâr al-Majlis diberlakukan pada ketentuan sebagai berikut:²⁴

1. Khiyâr al-Majlis berlaku pada transaksi yang bertujuan mencari keuntungan (*akad al- Mu'awaadhah*) seperti jual beli, perdamaian dalam jual beli dan ijarah (sewa menyewa) serta yang sejenisnya.
2. Waktu berlakunya dimulai dari awal terjadinya transaksi dan itu ada setelah ada ijab dan qabul dan berakhir dengan perpisahan.
3. Waktu maksimalnya tidak dapat diatasi oleh satu waktu tertentu, melainkan berpijak kepada kesepakatan para pelaku transaksi. Bisa lama dengan keinginan dan kehendak mereka dalam memberikan kesempatan. Bila ingin mempercepat maka salah seorang darinya memberikan pilihan kepada yang lainnya untuk segera menentukan atau keduanya segera berpisah dari majlis tersebut.

Khiyâr al-Majlis berakhir dengan salah satu dari tiga hal:

1. Berpisah badan atau tanda yang menunjukkan perpisahan dari majlis transaksi. Kaidah ini disepakati para ulama fikih yang menetapkan adanya Khiyâr al-Majlis, karena berpisahnya badan

²⁴ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, h. 17

berarti keduanya telah menginginkan sempurnanya transaksi sesuai kesepakatan.

2. Saling menawarkan pilihan dalam majlis transaksi, seperti seorang dari mereka menyatakan kepada yang lainnya: “Apakah anda memilih gagalkan transaksi atau menyempurnakannya?” apabila ia memilih menyempurnakannya maka sempurna adalah transaksi tersebut dan bila memilih gagal maka gallah transaksinya dan berakhirilah masa Khiyâr al-majlis.
3. Salah seorang dari pelaku transaksi membatalkan atau membiarkan transaksi tersebut hingga berpisah.

3. Tujuan dan Hikmah Khiyar

Tujuan khiyar menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Disamping itu, hak khiyar juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar – benar terjadi atas keadaan penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

Khiyar dalam jual termasuk dari keindahan islam. Karena terkadang terjadi jual beli secara mendadak tanpa berfikir dan merenungkan harga dan manfaat barang yang dibeli. Karna alasan itulah islam memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan suatu kesepakatan yang dinamakan khiyar. Keduanya bisa dipilih disela-selanya yang sesuai salah satu dari keduanya untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya suatu kesepakatan.²⁵

²⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam Bab Muamalah*, h. 22